



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
TELUKBETUNG
35211

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 181 /B.I/HK/2006

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ASISTENSI PENERTIBAN DAN PENYELESAIAN MASALAH PERTANAHAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2006

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanganan dan penyelesaian masalah pertanahan di Provinsi Lampung, perlu dilakukan secara koordinatif dengan melibatkan unsur Dinas / Instansi dan Unit Kerja terkait ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, dipandang perlu membentuk Tim Asistensi Penertiban dan Penyelesaian Masalah Pertanahan Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung ;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria ;
2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung ;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Memperhatikan : Peraturan Gubernur Lampung No. 6 Tahun 2006 tentang APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Asistensi Penertiban dan Penyelesaian Masalah Pertanahan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim dimaksud pada Diktum Pertama mempunyai tugas :
1. Menginventarisasi dan mengidentifikasi masalah – masalah Pertanahan di Wilayah Provinsi Lampung ;
 2. Membantu Kabupaten / Kota menangani dan menyelesaikan masalah – masalah sengketa tanah yang sifatnya koordinatif;
 3. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur Lampung dalam rangka pengambilan keputusan;
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim dimaksud pada Diktum Pertama bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Hal – hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan lebih lanjut oleh Ketua Tim.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006 pada Dokumen Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung (DASK) dalam Kegiatan Penyelesaian Masalah Pertanahan Provinsi Lampung Kode Rekening 2.01.03.2.01.001.001.1.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari 2006 sampai dengan 31 Desember 2006, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di T e l u k b e t u n g
pada tanggal 26 - 4 - 2006

an. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
PEMBINA UTAMA
NIP. 460012966

TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri, di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung, di Telukbetung;
3. Para Bupati / Walikota se Provinsi Lampung;
4. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung, di Telukbetung;
5. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung, di Telukbetung;
6. Kepala Biro Keuangan Setdaprop Lampung, di Telukbetung;
7. Kepala Biro Bina Tata Pemerintahan Setdaprop Lampung di Telukbetung;
8. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan;
9. Himpunan Keputusan.